

**PERBUATAN YANG DAPAT DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA
HUBUNGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ALIFAH HILMIAH
011900377**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALIFAH HILMIAH
NIM : 011900377
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERBUATAN YANG DAPAT DITEMPUH SEBELUM
PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ISLAM

Palembang,

Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

H. BAMBANG SUGIANTO, SH, M. Hum

PERBUATAN YANG DAPAT DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Penulis Skripsi,

Alifah Hilmiah

Pembimbing Pertama,

Dr. Windi Arista, SH.,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Bambang Sugianto, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri, inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terhadap hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini 1. Apa perbuatan yang bisa ditempuh sebelum putusnya hubungan perkawinan menurut Hukum Islam ?, 2. Bagaimana akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan menurut Hukum Islam ?. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu suatu penelitian buku yang mempergunakan sumber hukum sekunder dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi-segi yuridis, hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian bahwa ada tiga hal yang secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya perkawinan itu, yaitu nusyuz di pihak istri, nusyuz dari pihak suami dan pertengkaran atau syiqaq di antara keduanya. Dari tiga usaha antisipasi tersebut diatas semakin jelas bahwa Allah SWT menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri. Namun, bila tidak ditemukan kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat di tempuh. Kesimpulannya, perkawinan disebut sebagai peristiwa sakral, karena dalam sebuah perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita. Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus diharuskan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tujuannya agar suami dan istri dapat melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangganya sebagai sarana tempat berteduh yang nyaman dan permanen sehingga keduanya dapat menikmati kehidupan yang tentram penuh dengan curahan kasih sayang diantara keduanya, namun ternyata untuk melaksanakan hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Perkawinan	18
B. Landasan Hukum Perkawinan	20
C. Syarat Sah Perkawinan	25
D. Hak dan Kewajiban Perkawinan	30
E. Berakhirnya Perkawinan	33
BAB III PERBUATAN YANG DAPAT DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM...34	
A. Perbuatan yang dapat ditempuh sebelum Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	45
B. Akibat Hukum dari Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	47

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dapat ditempuh sebelum putusya hubungan Perkawinan menurut Hukum Islam, Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri, inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. ada tiga hal yang secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusya perkawinan itu, yaitu nusyuz di pihak istri, nusyuz dari pihak suami dan pertengkaran atau syiqaq di antara keduanya. Dari tiga usaha antisipasi tersebut diatas semakin jelas bahwa Allah SWT menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri. Namun, bila tidak ditemukan kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat di tempuh.
2. Akibat hukum dari Putusnya hubungan Perkawinan menurut Hukum Islam, Perkawinan memiliki akibat hukum putusya suatu hal perkawinan, putusya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri, putusya perkawinan itu ada dalam bentuk bergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusya perkawinan itu yakni karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

B. Saran

1. Beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama, meminta izin kepada suami waktu akan bepergian keluar rumah, menjaga suami, harta suami dan harta kekayaannya, dan lain-lain kewajiban yang ditetapkan agama. Perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya, diantaranya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafaqah atau kewajiban nonmateri dalam arti kesediaan untuk memberikan giliran bermalamnya untuk digunakan suami kepada istrinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.
2. Putusnya suatu perkawinan baik akibat kematian maupun perceraian akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat, terhadap harta bersama, harta bawaan, warisan maupun harta peninggalan, maka segala sesuatunya berdasarkan hukum Adat masing-masing yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 108
- Akbar N, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam dan Adat*, (Skripsi), Universitas Alauddin Makasar, Makasar, 2013
- A.Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Bambang Deru Nugroho, *Asas-Asas dan tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 153
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 100
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, 1985, hlm. 49-50
- Erfani, S.H.I., M.E.Sy, (Hakim PA Soreang), *Mau Gugat Cerai Cermati Dulu 5 Hal Ini...!*, Soreang, hlm. 2-5
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosia dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Khuzdaifah Dimayati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2004
- Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tt, hlm. 23
- I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hlm. 169
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 14-15